



**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 03 /PER/M. KOMINFO/1/2009  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP**

**DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa klasifikasi arsip merupakan bagian dari kegiatan kearsipan yang sangat penting dalam upaya menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat bila sewaktu-waktu diperlukan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun kode klasifikasi arsip Departemen Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3151);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006,
5. Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M/Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

Pasal 1

Klasifikasi Arsip Departemen Komunikasi dan Informatika adalah kode pemisahan arsip atas dasar perbedaan yang ada serta pengelompokan arsip atas dasar kesamaan jenis dan isi atau keterkaitan isi antara satu dengan yang lain di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika, dengan memberikan kode pengenal sesuai dengan masalah yang terkandung didalamnya.

## Pasal 2

Klasifikasi Arsip Departemen Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyimpanan arsip dapat dengan cepat dan tepat diketemukan kembali apabila setiap saat diperlukan, dengan cara memberikan kode klasifikasi arsip dalam bentuk penomoran pada setiap tulisan dinas yang masuk atau keluar dari lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

## Pasal 3

Susunan Klasifikasi Arsip Departemen Komunikasi dan Informatika mengikuti kode tingkatan, yaitu

- a. Kode Unit Utama;
- b. Kode Unit Kerja;
- c. Kode Unit Kerja Wilayah;
- d. Kode Masalah Fasilitatif;
- e. Kode Masalah Substantif.

## Pasal 4

Klasifikasi Arsip yang masuk dalam Kode Unit Utama adalah semua unit eselon I di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika dengan penulisan singkatan huruf.

## Pasal 5

Klasifikasi Arsip yang masuk dalam Kode Unit Kerja adalah semua unit kerja di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika dengan penulisan singkatan huruf dan urutan angka di masing-masing unit kerja.

## Pasal 6

Klasifikasi Arsip yang masuk dalam Kode Unit Kerja Wilayah adalah unit kerja yang berada di bawah kewenangan unit utama yang berada di wilayah tertentu,

dengan pemberian kode unit kerja yang diikuti dengan kode wilayah.

#### Pasal 7

Klasifikasi Arsip yang mengikuti sifat persoalan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unsur yang ada dalam struktur organisasi Departemen Komunikasi dan Informatika, yaitu :

- a. Kode Klasifikasi Fasilitatif, yang berkaitan dengan tugas pokok;
- b. Kode Klasifikasi Substantif, yang berkaitan dengan tugas penunjang.

#### Pasal 8

Permasalahan yang terdapat pada klasifikasi arsip baik kode klasifikasi fasilitatif maupun kode klasifikasi substantif dirinci dalam tiga unsur yaitu :

- a. Pokok masalah;
- b. Sub masalah;
- c. Sub-sub masalah.

#### Pasal 9

- (1) Pokok Masalah yang terdapat pada kode klasifikasi fasilitatif meliputi masalah umum (UM), Hubungan Masyarakat (HM), Hukum (HK), Kepegawaian (KP), Organisasi dan Tata Laksana' (OT), Keuangan (KU), Perencanaan (PR), Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (DL), Penelitian dan Pengembangan (LT) dan Pengawasan (PW).
- (2) Pokok Masalah yang terdapat pada kode klasifikasi substantif meliputi Pos dan Telekomunikasi (PT), Aplikasi Telematika (AT), Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SD), Informasi Publik (IP), Data (DT), dan Sarana Teknik Telematika (ST).



#### Pasal 10

- (1) Klasifikasi arsip Departemen Komunikasi dan Informatika menggunakan gabungan kode huruf dan angka.
- (2) Pokok masalah diberi kode huruf ganda yang mengandung arti singkatan atau kependekan penyebutan pokok masalah.
- (3) Sub masalah diberi kode angka secara berurutan dari 01,02, dan seterusnya.
- (4) Sub-sub masalah diberi kode angka secara berurutan dari 1,2,3, dan seterusnya yang diawali dengan 2 (dua) angka di depannya sesuai dengan kode pokok masalahnya.

#### Pasal 11

Untuk pemberian kode klasifikasi atau penomoran pada setiap tulisan dinas, kode huruf untuk pengenalan pokok masalah ditempatkan pada bagian pertama dari susunan kode, kode angka untuk sub masalah dan sub-sub masalah ditempatkan pada bagian kedua dan ketiga dari susunan kode.

#### Pasal 12

Apabila dalam pelaksanaan unit organisasi menghadapi sub masalah atau sub-sub masalah yang belum tertampung dalam klasifikasi arsip yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dapat menambah sub masalah atau sub-sub masalah dengan pemberian kode nomor sebagai kelanjutan dari nomor terakhir dari tiap sub masalah dan sub-sub masalah yang bersangkutan.

#### Pasal 13

Rincian lengkap Klasifikasi Arsip Departemen Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

Penyelenggaraan kearsipan pada unit organisasi di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan Klasifikasi arsip yang ditentukan dalam Peraturan ini, serta dapat merinci lebih lanjut terhadap kode klasifikasi arsip sesuai keperluan unit organisasinya.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada bulan Mei 2009.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 19 Januari 2009

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**MOHAMMAD NUH**